

PT BEE JAY SEAFOOD Tbk

PIAGAM UNIT AUDIT INTERNAL

I. UMUM

PT. BeeJay Seafood Tbk sebagai Perusahaan Publik wajib memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menjalankan usahanya. Selain itu, sebagai Perusahaan Publik, PT. BeeJay Seafood Tbk diharuskan untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan operasionalnya, yang meliputi : *Accountability, Responsibility, Fairness & Transparency* terhadap seluruh pihak yang berkepentingan dengan *stakeholders* PT. BeeJay Seafood Tbk. Pembentukan Unit Audit Internal pada PT. BeeJay Seafood Tbk merupakan bagian integral dari upaya perusahaan menerapkan *Good Corporate Governance*. Piagam Unit Audit Internal ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang didasarkan atas ketentuan peraturan yang berlaku yaitu :

- i. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- ii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004.
- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal.
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04.2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- vi. Persetujuan dari Dewan Komisaris PT. BeeJay Sefaood Tbk yang turut serta membubuhkan tanda tangan persetujuannya pada Piagam Unit Internal Audit

II. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Kepala Unit Audit Internal, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Supervisor Unit Audit Internal dan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Staff Audit Internal.
2. Unit Audit Internal dipimpin oleh Kepala Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam piagam ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.
4. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada direktur utama.
5. Supervisor Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Kepala Unit Audit Internal.
6. Staff Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Supervisor Unit Audit Internal.



7. Kepala Unit Audit Internal berhak mengusulkan penggantian anggota Unit Internal Audit jika salah seorang dari anggota Unit Internal Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab utama, yaitu melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa tersebut pada semua tingkat manajemen.

Unit Audit internal juga mempunyai tugas dan tanggung jawab lainnya, sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada direktur utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

IV. WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan penugasan dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
4. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Direktur Utama, Unit Audit Internal dapat meminta bantuan tenaga ahli dan atau konsultan untuk membantu Unit Audit Internal.



V.KODE ETIK UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal PT. BeeJay Seafood Tbk mempunyai kode etik sebagai berikut :

1. Menjunjung tinggi integritas, profesionalisme dan standar profesi dalam melaksanakan tugas sebagai auditor internal.
2. Melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab secara jujur, obyektif dan independen semata-mata untuk kepentingan perusahaan.
3. Menghindari kegiatan yang bertentangan dengan hukum, etika dan norma–norma yang berlaku di masyarakat serta kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.
4. Tidak menerima imbalan atau sesuatu apapun diluar dari yang sudah ditetapkan sebagai penghargaan atas tugasnya.
5. Memberikan pendapat dengan menggunakan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung pendapat tersebut serta tidak menggunakan informasi yang berkaitan dengan perusahaan untuk keuntungan pribadi.
6. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut kecuali dibenarkan oleh peraturan perundang–undangan yang berlaku.
7. Mengembangkan kemampuan dan keahlian profesional secara berkelanjutan.

VI.PERSYARATAN AUDITOR DALAM UNIT AUDIT INTERNAL

1. Persyaratan Independensi

Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Persyaratan Kompetensi

I.Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.

II.Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

III.Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.

IV.Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal.

V.Wajib mematuhi kode etik Audit Internal.

VI.Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.

VII.Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.

VIII.Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

VII. PERTANGGUNGJAWABAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. Unit Audit Internal wajib membuat laporan hasil pemeriksaan atas setiap penugasan yang diberikan, baik penugasan regular maupun penugasan khusus.

VIII. BATASAN UNIT AUDIT INTERNAL

1. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan PT xxx Tbk dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Direktur Utama.
2. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PT xxx Tbk
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham PT xxx Tbk

IX. LAIN-LAIN


Ketentuan-ketentuan yang lebih detail dan lebih bersifat teknis, akan diatur terpisah dan apabila ada penugasan audit internal khusus akan diatur tersendiri oleh Direktur Utama dan/atau Direksi.

Ditetapkan di Probolinggo, 05 Maret 2024

PT. BeeJay Seafood Tbk



Benjamin Mangitung
Direktur Utama




Tan Justinus
Komisaris Utama

Mengetahui dan menyetujui :



Judo Mangitung
Komisaris



Ir. Made Suladra, MP
Komisaris Independen

Tembusan :

1. Direksi PT. BeeJay Seafood Tbk